



**PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO**

**NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN (APB KAL) KALURAHAN TIMBULHARJO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KALURAHAN TIMBULHARJO KAPANEWON SEWON  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024**



**LURAH TIMBULHARJO**  
**KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**  
**PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN (APB KAL)**  
**KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN ANGGARAN 2023**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**LURAH TIMBULHARJO,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kal) Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2020 tentang Standar Harga Barang dan Jasa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 84);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
18. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Timbulharjo (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2020 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan

- (RPJMKal) Kalurahan Timbulharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2021 Nomor 7);
20. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kal) Kalurahan Timbulharjo Tahun 2023 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2022 Nomor 4);
  21. Peraturan Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2022 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2023 Nomor 2);
  22. Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2022 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan Timbulharjo Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Timbulharjo Tahun 2023 Nomor 4);
  23. Peraturan Lurah Timbulharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lurah Timbulharjo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Timbulharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) Kalurahan Timbulharjo Tahun Anggaran 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TIMBULHARJO

dan

LURAH TIMBULHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA (APBKAL) KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN  
ANGGARAN 2023

**Pasal 1**

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan  
Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 7.135.756.545,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	Rp 2.991.268.436,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	Rp 2.222.044.858,68
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 724.481.955,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 809.175.115,00
e. Bidang Tidak Terduga	<u>Rp 216.000.000,00</u>
Jumlah Belanja	Rp 6.962.970.364,68
Surplus/Defisit	Rp 172.786.180,32
	*****
3. Pembiayaan Kalurahan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 328.722.771,78
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 5.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp 323.722.771,78
4. SILPA/ SiLPA Tahun Anggaran 2023	Rp. 496.508.952,10

**Pasal 2**

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan  
Kalurahan ini yang terdiri dari:

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan terdiri atas :
1. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBKal Tahun Anggaran 2022;
  2. Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK);
  3. Laporan Aset.
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan; dan
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Kalurahan

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Timbulharjo.

Ditetapkan di Timbulharjo  
pada tanggal 26 Maret 2024



Diundangkan di Timbulharjo  
pada tanggal 26 Maret 2024

CARIK TIMBULHARJO,

ROEKHA FADILLATUL BAIYY

LEMBARAN KALURAHAN TIMBULHARJO TAHUN 2024 NOMOR 1  
NOREG PERATURAN KALURAHAN TIMBULHARJO, KAPANEWON SEWON,  
KABUPATEN BANTUL : ( 03 /Timbulharjo/2024)  
TANGGAL : 25 MARET 2024